

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pipit Annisa Fitria¹⁾, Edy Supriyono²⁾

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng, Semarang

E-mail: pipitannisa6@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the achievement factors of the tax compliance of Small and Medium Enterprise in Purbalingga Regency. The variables tested were the understanding of tax regulations, perceptions of tax rates, and tax justice. The population in this study were all tax payers for Small and Medium Micro Businesses in Purbalingga Regency. The samples produced in this study were 65 respondents. Selected respondents are Small and Medium Micro Businesses who already have an NPWP. The data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis. Based on the t-test results show that the variable understanding of tax regulations has a positive effect on taxpayer compliance, the tax rate perception variable negatively affects taxpayer compliance, and the tax justice variable does not affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Regulations, Tax Rates, Tax Justice, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak di Kabupaten Purbalingga. Sampel dalam penelitian ini adalah 65 orang pelaku umkm yang sudah memiliki NPWP. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Analisis regresi linier berganda telah digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.

Pendahuluan

Purbalingga adalah salah satu kota yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Bupati Purbalingga dalam siaran pers Minggu 30 April 2017 menyatakan bahwa banyak UMKM di wilayah Purbalingga masih minim data, untuk itu pemerintah diharapkan tanggap dalam masalah ini. Hal ini bisa menjadi faktor dalam memenuhi kepatuhan pajak. Pemerintah Purbalingga mengupayakan bahwa UMKM di daerah Purbalingga untuk bisa taat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran dari pelaku UMKM di Purbalingga untuk membayar pajak sebenarnya sudah cukup baik, namun ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab mengapa pelaku UMKM masih saja ada yang belum melaksanakan kewajibannya.

Banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya tarif pajak saat itu. Mereka mengeluhkan bahwa tingkat tarif yang dikenakan 1% cukup memberatkan pelaku UMKM. Sejak tahun 2013 sudah dikenalkan PPh Final tarifnya masih 1% dalam perjalanannya banyak yang protes 1% itu terlalu besar. Sehingga karena banyak masukan dibidang usaha pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% (Arsal, 6/7/2018). Dengan adanya aturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan bisa melaksanakan kegiatan ekonomi formal. Sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM, dengan begitu diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. Pemerintah

memberi kesempatan berkontribusi bagi pelaku UMKM untuk negara, pengetahuan tentang manfaat bagi masyarakat manfaat pajak. Pemerintah berharap dengan fasilitas wajib pajak ini semakin banyak orang yang sadar akan wajib pajak ini.

Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha akan semakin meningkat. Hasil penelitian Lovihan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Masruroh (2013) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Rahmawati (2017) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Achmad, Kertahadi, dan Mirza (2016) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam *teori of planned behavior*, wajib pajak dapat belajar sikap terhadap perilaku keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin menimbulkan manfaat yang baik maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Hasil penelitian Prawagis, Zahroh, dan Mayowan (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini, Susyanti, dan Priyono (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Anggapan yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Keadilan menurut Rawls dalam Fauzi (2016) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Syahdan dan Asfida dalam Fauzi (2016) keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyeteraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak

yang sebenarnya. Hasil penelitian Achmad, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016) menunjukkan bahwa dimensi keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Musimenta dan Korutaro, Muhwezi, Brenda, dan Irene (2017) menyimpulkan bahwa keadilan pajak, pasukan isomorfik, dan respon strategis berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang menunjukkan hal yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) yang menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian Raihan (2018) membuktikan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Purbalingga yang telah memiliki NPWP. Dari data yang diperoleh dari Dinas UMKM dan Koperasi Kota Purbalingga, pelaku UMKM yang melakukan usaha di Kota Purbalingga berjumlah 87.648 UMKM, sedangkan UMKM yang memiliki NPWP berjumlah 185 UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah untuk memudahkan penelitian, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 65 pelaku UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Data penelitian ini diperoleh hasil penyebaran kuesioner sebanyak 65 sampel. Profil tingkat pendidikan terakhir responden SD (1 orang); SMP (11 orang); SMA (31 orang); D3 (1 orang); S1 (20 orang); S2 (1 orang). Jenis kelamin pria (36 orang); wanita (29 orang).

Usia 20-30 tahun (9 orang); 31-40 tahun (17 orang); 41-50 tahun (26 orang); usia lebih dari 50 tahun (13 orang). Lama menjadi wajib pajak 1-5 tahun (20 orang); 6-20 tahun (27 orang); 11-15 tahun (8 orang); lebih dari 15 tahun (10 orang). Jumlah kepemilikan NPWP (65 orang).

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlatio n	Sig. (2- Tailed)	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1	0,509	0,000	Valid
	2	0,775	0,000	Valid
	3	0,903	0,000	Valid
	4	0,867	0,000	Valid
	5	0,848	0,000	Valid
Persepsi Tarif Pajak (X2)	1	0,723	0,000	Valid
	2	0,889	0,000	Valid
	3	0,848	0,000	Valid
	4	0,786	0,000	Valid
	5	0,799	0,000	Valid
Keadilan Perpajakan (X3)	1	0,615	0,000	Valid
	2	0,587	0,000	Valid
	3	0,821	0,000	Valid
	4	0,830	0,000	Valid
	5	0,810	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,828	0,000	Valid
	2	0,841	0,000	Valid
	3	0,737	0,000	Valid
	4	0,631	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Uji validitas menunjukkan semua hasil koefisien korelasi mempunyai nilai $> 0,3$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid untuk dilakukan penelitian.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cut off Alpha	Cronbach Alpha	Kriteria
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₁)	0,6	0,847	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak (X ₂)	0,6	0,867	Reliabel
Keadilan Perpajakan (X ₃)	0,6	0,818	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,6	0,758	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach's alpha $> 0,6$ maka dari itu semua data yang digunakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov test. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel 3. Dari tabel terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil pengujian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Uji Normalitas Data

Keterangan		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,66349100
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,059
	Negative	-0,065
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: data primer diolah, 2019

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dan Tolerance. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,885	1,130	Bebas Multikolinearitas
Persepsi Tarif Pajak	0,879	1,137	Bebas Multikolinearitas
Keadilan Perpajakan	0,987	1,013	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Park yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	9,445	7,703		1,226	0,225
LNX1	-0,821	1,262	-0,087	-0,650	0,518
LNX2	-0,924	1,016	-0,121	-0,909	0,367
LNX3	-1,988	2,305	-0,110	-0,862	0,392

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Regresi Linier

Variabel bebas	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	8,939	2,455	3,641	0,001
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,342	0,062	5,485	0,000
Persepsi Tarif Pajak	-0,107	0,053	-2,019	0,048
Keadilan Perpajakan	0,181	0,156	1,163	0,249
Fhit	:			
Sig	:	0,000		
R ²	:	4,23		
n	:	65		

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 nilai *Adjusted R²* dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,423 atau 42,3%. Artinya persentase pengaruh variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,3% sedangkan sisnya sebesar 57,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pemahaman peraturan perpajakan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,342 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5%. Artinya bahwa semakin baik pemahaman pelaku umkm pada peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Orang yang mengerti dan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan cenderung berfikir akan membayar pajak demi pembangunan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lovihan (2014) yang menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Masruroh (2013) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Rahmawati (2017) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Achmad, Kertahadi, dan Mirza (2016) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam *teori of planned behavior*, wajib pajak dapat belajar sikap terhadap perilaku keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin menimbulkan manfaat yang baik maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang negatif. Artinya pelaku UMKM di daerah penelitian masih menganggap bahwa jika penerapan tarif pajaknya relatif tinggi maka ada kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau bahkan tidak

membayar pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajaknya akan menurun. Hasil ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Lazuardini, Susyanti, dan Priyono (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Anggapan yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Syahdan dan Asfida dalam Fauzi (2016) keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,181 dengan nilai signifikansi sebesar 0,249. Hal ini bisa diartikan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Raihan (2018) yang menyimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) yang menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek., 1991. "The Theori of Planned Behavior" *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, No. 50, pp. 179-201.
- Ananda, Pasca Rizki Dkk. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Prata Batu Malang). *Jurnal: Perpajakan*, Vol.2, Nomor 6, Halaman 1-9.
- Anwar, Darari Raihan. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Awaliyah, Khikmah Rizqi. 2018. Pengaruh *Tax Knowledge*, Persepsi Keadilan, Persepsi Peluang *Tax Evasion* Dan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Catrine, Irene. (2018). Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Manado: *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (3), 2018, 235-243*.
- Damayanty, Febirizki. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Perpajakan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Huda, Ainil. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, Vol.2 No.2 Oktober 2015.
- Julianto, Agung. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang, Semarang: Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi ke 4. Jakarta: Erlangga.
- Lovihan, Siska. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.
- Mahfud. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Banda Aceh: Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Halaman 1-9, 2302-0164.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi. Revisi. Yogyakarta.